

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Favian Yafi' Naufal

NPP. 29.0935

Asdaf Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: naufalfy23@mail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The high potential for landslides in Malang is seen from the occurrence of landslides every year. The landslide disaster in Malang City occurred due to high rainfall, construction of houses without environmental insight, lack of water absorption, and the lifestyle of people who dispose of waste in an inappropriate manner. The landslide disaster caused casualties, psychological trauma and damage to facilities and infrastructure. **Purpose:** The purpose of this study was to obtain an overview of the role of the Regional Disaster Management Agency in rehabilitation and reconstruction efforts after the landslide disaster in Malang City, the inhibiting factors faced and the efforts made by the Malang City Disaster Management Agency in post-disaster rehabilitation and reconstruction efforts. **Method:** This study uses a descriptive method with an inductive approach. The data collection technique used is triangulation, namely interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis technique is data reduction, data presentation and further data verification by making conclusions. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the role of the Regional Disaster Management Agency in rehabilitation and reconstruction efforts after the landslide disaster in Malang City has not been optimal, indicated by not all facilities damaged by landslides being rehabilitated or reconstructed due to several obstacles such as lack of budget availability, lack of staff at the Malang City Disaster Management Agency, and lack of public awareness in dealing with disasters. **Conclusion:** The Malang City Regional Disaster Management Agency has not been optimal in implementing the role of rehabilitation and reconstruction in Malang City, this can be seen from several constraining factors, namely the lack of budget and number of employees, as well as the lack of public awareness. BPBD Malang City has also made efforts to overcome the inhibiting factors, namely by increasing apparatus resources, opening assistance and cooperation, and establishing disaster-resilient urban villages.

Keywords: Role; Rehabilitation; Reconstruction; Landslide

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya potensi bencana tanah longsor di Kota Malang dilihat dari terjadinya bencana tanah longsor setiap tahunnya. Bencana tanah longsor di Kota Malang terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi, pembangunan rumah tanpa adanya wawasan lingkungan, kurangnya resapan air, serta pola hidup masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bencana tanah longsor tersebut menyebabkan korban jiwa, trauma psikologis serta rusaknya sarana dan prasarana. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang, faktor penghambat yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang dalam upaya reabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan selanjutnya verifikasi data dengan membuat kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang belum optimal, ditunjukkan dengan tidak seluruh fasilitas yang rusak akibat tanah longsor di lakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya ketersediaan anggaran, kurangnya jumlah pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. **Kesimpulan:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang belum optimal dalam pelaksanaan peran rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Malang, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor kendala yaitu kurangnya anggaran dan jumlah pegawai, serta kurangnya kesadaran masyarakat. BPBD Kota Malang juga telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan melakukan peningkatan sumber daya aparatur, membukan bantuan dan kerja sama, serta melakukan pembentukan kelurahan tangguh bencana.

Kata kunci: Peran; Rehabilitasi; Rekonstruksi; Tanah Longsor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan terbesar yang ada di dunia, dan dilalui garis khatulistiwa serta geografis yang strategis dimana Indonesia di antara dua benua yaitu Benua Asia dibagian utara dan Benua Australia di selatan serta terdapat pada dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Walaupun terletak pada posisi yang strategis, terdapat banyak tantangan mengenai potensi bencana yang dapat mengancam Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah serangkaian peristiwa atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan gangguan psikologis. Bencana-bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor penunjang terjadinya bencana, seperti faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia. Bencana menimbulkan kerusakan pada lingkungan, hilang beserta rusaknya harta benda, timbulnya korban jiwa, dan timbulnya dampak psikologis.

Bencana tanah longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa, intensitas hujan yang tinggi yang menyebabkan berubahnya struktur tanah sehingga riskan akan terjadinya tanah longsor, dan tanah

longsor juga dapat disebabkan oleh getaran gempa atau getaran dari suatu ledakan yang menyebabkan rontoknya tanah. Selain itu faktor perbuatan manusia dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, yaitu seperti pengambilan material bangunan batu-batuan gunung yang berlebihan menyebabkan kerusakan ekologi tanah, dan pembangunan bangunan bertingkat yang melampaui batas di daerah lereng gunung. Untuk mengatasi bencana pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berada pada tingkat daerah yang terdiri dari Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna menangani urusan penanggulangan kebencanaan pada tingkat daerah.

Kota Malang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2018-2020 menunjukkan kelas resiko sedang dalam bencana tanah longsor (Indeks Resiko Bencana Indonesia, 2018, 2019, 2020). Pada tahun 2019 terjadi 47 kejadian bencana tanah longsor di Kota Malang dan meningkat pada tahun 2020 yaitu 83 kejadian tanah longsor di Kota Malang (BPBD Kota Malang, 2019, 2020). Tanah longsor di Kota Malang banyak terjadi pada saat musim penghujan. Bencana tanah longsor di Kota Malang menyebabkan sarana dan prasarana yang terdampak menjadi rusak. Oleh karena itu diperlukan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satunya adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor diperlukan peran dari pemerintah, sesuai yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2017 yaitu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, oleh karena itu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di kota malang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.

1.2 Kesenjangan Masalah

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Malang. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Malang, bencana tanah longsor yang ada di Kota Malang intensitasnya meningkat pada saat musim penghujan. Tanah longsor di Kota Malang disebabkan oleh pembangunan rumah tanpa adanya wawasan lingkungan. Pembangunan rumah dilakukan di tepi sungai yang menyebabkan luas sungai menyempit dan Ketika hujan turun maka menyebabkan volume air sungai meluap. Kemudian, kurangnya resapan air yang tidak dapat menyerap intensitas air dengan baik, dan pola hidup masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bencana tanah longsor di Kota Malang menyebabkan adanya korban dan trauma psikologis serta rusaknya sarana dan prasarana seperti jembatan runtuh, rusaknya jalan umum, tanah ambrol, rusaknya tempat tinggal warga dan kematian arus listrik pada sekitar daerah longsor. Oleh karena itu untuk memulihkan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadinya bencana tanah longsor di perlukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang yang merupakan koordinator atas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsinya seperti perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang termasuk didalamnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor. Penelitian pertama oleh Dea Riska (2020) yang berjudul adalah Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat. Penelitian oleh Dea Riska bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran di Kurukut Tamansari Jakarta Barat serta dampak yang dirasakan oleh para korban bencana kebakaran. Adapun metode yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator secara langsung dan tidak langsung yang bekerjasama dengan SKPD atau pihak terkait dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penelitian kedua oleh Ardhian Nehru (2017) yang berjudul Peran BPBD Kabupaten Malang dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Kelud. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data menggunakan 3 tahapan meliputi reduksi data, display data, dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki peran yang kecil, BPBD hanya sebagai fungsi koordinator dalam pelaksanaannya, dan lebih dilaksanakan oleh SKPD yang bersifat teknis. Sehingga berdampak pada peran yang dijalankan tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ada.

Penelitian ketiga oleh Wahyu Rizana dan Zikri Alhadi (2021) yang berjudul Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam yaitu Jorong Galapung Nagari Kecamatan Tanjung Sani Tanjung Raya. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah efektif dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan, yakni terdapat pada fokus penelitian penulis, yaitu Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Peran dapat dilihat dengan melihat kewajiban yang dilakukan serta hak yang diperoleh. Dalam penelitian ini juga penulis hanya akan berfokus pada bencana tanah longsor di Kota Malang. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pada bencana-bencana selain tanah longsor.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang Provinsi Jawa Timur serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Konsep dasar kualitatif ini lebih menekankan bahwa unsur terpentingnya adalah sifat yang dimiliki oleh data yang diperoleh yaitu data ilmiah yang disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dengan bentuk informasi atas penelitian tersebut. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2013:9) adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dipergunakan untuk mendalami suatu keadaan objek yang bersifat alamiah. Penulis merupakan media utama, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kemudian difokuskan pada makna yang bersifat umum. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Seksi Rehabilitasi, Kepala Seksi Rekonstruksi dan Masyarakat terdampak tanah longsor di Kota Malang. Adapun analisisnya menggunakan teknis analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246) yang menyatakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang. BPBD memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana yang salah satu tugasnya ialah melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana guna mengembalikan keadaan seperti semula saat sebelum terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan suatu bencana, ada beberapa metode pelaksanaan dalam kegiatan penanggulangan bencana, yaitu tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk menganalisis masalah ini penulis membahas dari kegaitan pasca bencana dengan menggunakan teori peranan dari Soerjono Soekanto yang memiliki 2 dimensi yaitu Hak dan Kewajiban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Hak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan peranannya tidak akan terlepas dari hak-hak yang harus diperoleh dalam menjalankannya tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana. Hak pada dasarnya merupakan suatu yang didapatkan setelah kewajiban dilaksanakan. Hak juga bisa diartikan sebagai kewenangan, kewenangan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku, hak itu sendiri memiliki beberapa indikator yaitu: ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, serta jumlah dan kualitas pegawai.

Berdasarkan konsep peranan menurut Soekanto, penulis mempunyai pendapat bahwa hak dalam suatu peranan merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan. Begitu juga dengan hak yang diperoleh BPBD Kota Malang selaku instansi yang membantu tugas dari kepala daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa pengertian hak yang dapat disimpulkan, diantaranya yang pertama yaitu segala sesuatu yang dapat diperoleh setelah

melakukan suatu kewajiban dan yang kedua, hak bisa berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Oleh karena itu BPBD Kota Malang dalam penanggulangan bencana terlebih pada rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki hak yaitu:

a. Anggaran

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang didukung oleh anggaran. Anggaran sangatlah penting dalam mendukung seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, beliau mengatakan “Anggaran merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan suatu instansi, karena tanpa adanya anggaran, suatu instansi tidak akan bisa menjalankan program sesuai dengan tupoksinya”. Dalam melaksanakan peranannya, suatu instansi atau badan memerlukan dana atau anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut mengacu dalam perencanaan program yang telah dibentuk oleh instansi atau badan yang bersangkutan. Oleh karena itu, BPBD Kota Malang harus dapat merencanakan program sesuai dengan visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi organisasi, sehingga perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan.

b. Sarana dan Prasarana

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sarana dan prasarana sangat penting bagi suatu instansi. Tanpa adanya sarana dan prasarana, pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tentunya akan kesulitan. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan tercukupi sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses penanggulangan bencana. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang telah memperoleh fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan program kerja. BPBD Kota Malang memiliki 25 sarana dan prasarana dengan rata-rata dalam kondisi baik, namun masih ada saja kekurangan dalam hal jumlah dari fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Malang, beliau mengungkapkan bahwa “Sarana dan Prasarana yang ada di BPBD Kota Malang ini sudah cukup memadai hal ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang telah tersedia di BPBD Kota Malang untuk penanggulangan bencana, sarana dan prasana tersebut dilaksanakan perawatan secara berkala, namun masih ada beberapa barang yang harus ditambah jumlahnya”. Dalam melaksanakan suatu peranan, BPBD Kota Malang haruslah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika tidak mempunyai sarana dan prasarana maka suatu instansi sulit untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

c. Jumlah dan Kualitas Pegawai

Sumber daya manusia ataupun pegawai sangat penting dalam suatu organisasi, karena dengan adanya sumber daya manusia maupun pegawai suatu instansi dapat meraih tujuan yang sudah ditetapkan pada instansi tersebut. Berdasarkan data Kepegawaian Sub Bagian Umum BPBD Kota Malang per Januari Tahun 2022, jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang adalah 22 orang dengan berstatus PNS, dengan golongan terendah yang dimiliki adalah Golongan/Ruang II/b (Pengatur Muda Tingkat I) dan yang tertinggi adalah Golongan/Ruang IV/c (Pembina Utama Muda). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang memiliki 39 orang pegawai dengan status pegawai kontrak.

Kualitas pegawai dari BPBD Kota Malang dapat dilihat dari status pendidikannya. Status pendidikan formal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan S1 sebanyak 10 pegawai dan S2 sebanyak 8 pegawai, dan yang memiliki pendidikan paling rendah adalah setingkat SMA yaitu 3 orang pegawai. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala pelaksana BPBD Kota Malang, bapak Alie Mulyanto mengatakan “dilihat dari segi kualitas pegawai di BPBD Kota Malang ini sudah cukup memenuhi standar namun jika dilihat dari segi kuantitasnya keseluruhan pegawai berjumlah 61 pegawai dengan 22 statusnya ASN dan 39 Non ASN. Dengan jumlah tersebut masih kurang mengingat banyaknya kejadian bencana di Kota Malang dan masyarakat yang harus dilayani”

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Malang sebagai instansi dari pemerintah mempunyai kualitas pegawai yang sudah memenuhi standart namun masuh terdapat kekurangan dalam jumlah pegawai. Hal ini harus diperhatikan karena faktor kuantitas pegawai juga mempengaruhi kemajuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri.

3.2 Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Selain adanya hak yang didapatkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sehingga peran suatu instansi dapat tercapai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kewajiban yang dijalankan saling memiliki keterkaitan. Kewajiban yang ada mencakup peraturan daerah, tugas, fungsi, visi misi, serta program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterkaitan agar tujuan yang ditetapkan dapat terlaksana. Adapun kewajiban yang harus dilakukan meliputi:

a. Peraturan Daerah

Kota Malang dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana, mempunyai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2017 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Selain adanya Peraturan Daerah Kota Malang tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Adapun Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, beliau mengungkapkan bahwa “Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan dasar kita dalam melaksanakan penanggulangan bencana dan landasan hukum terbentuknya BPBD Kota Malang yaitu ada pada Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014. Ada juga Peraturan Walikota Malang yang menjelaskan Tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang”. berdasarkan uhasil wawancara di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan landasan hukum bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam penanggulangan bencana di Kota Malang.

b. Visi dan Misi

Visi merupakan sebuah langkah untuk menatap masa depan yang didalamnya mencerminkan suatu harapan yang ingin diperoleh serta tujuah atah dari suatu organisasi. Visi merupakan gambaran tentang suatu kondisi masa depan yang ingin diwujudkan. Visi dapat

menggambarkan konseptual tentang mengenai situasi kedepan yang ingin capai dan serta guna menyemangati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mempunyai visi “Kota Malang Bermartabat” dengan menjadikan Manusia Paripurna, Terdidik dan Berkarakter, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang lembut, tegas, aman, nyaman, dan penuh kesadaran positif. Untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengemban misi “Mewujudkan Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender” Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, beliau mengungkapkan “Visi merupakan sebuah harapan atau cita cita yang akan diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan misi adalah hal-hal yang dijadikan acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, oleh karena itu visi dan misi mempunyai fungsi sebagai landasan arah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah”. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis bisa membuat kesimpulan bahwa sudah selayaknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai visi dan misi yang jelas, Visi dan misi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dimana visi dan misi adalah bagian-bagian dari kesatuan yang tidak bisa dipisahkan diantara keduanya. visi merupakan hal yang ingin dicapai sedangkan misi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang yaitu:

- menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, beliau menjelaskan bahwa “Dalam suatu instansi, tugas dan fungsi merupakan suatu pembagian tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing bidang, agar terciptanya kejelasan tugas apa yang harus dikerjakan”. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dipaparkan diatas oleh penulis, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah mengenai penanggulangan bencana yang di dalamnya memuat penanggulangan saat pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembagian tugas yang jelas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi saat berada di lapangan.

d. Tujuan dan Sasaran Organisasi

Berdasarkan Misi dari Kota Malang “Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender” maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pada penanggulangan bencana dalam 5 tahun ke depan mempunyai tujuan “Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana”. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, menjelaskan bahwa “Tujuan dan sasaran organisasi merupakan penjabaran dari visi dan misi yang sangat penting agar tiap-tiap bidang terarah dalam menjalankan program kerjanya”. Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap organisasi mempunyai tujuan serta sasaran masing-masing dalam menjalankan program organisasi tersebut. Tujuan dan sasaran tersebut adalah penjabaran dari visi misi yang ada, oleh karena itu program yang ada dalam pelaksanaannya akan lebih terarah.

e. Program Organisasi

Berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2018-2023, Adapun program kerja terkait penanggulangan bencana, Dalam program kerja penanggulangan bencana terdapat beberapa program yang berkaitan dengan penanggulangan pasca bencana di Kota Malang yaitu:

- Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana
- Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana
- Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pasca bencana
- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berbasis pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, Ibu Sri Mariyani menjelaskan bahwa “Program-program yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program Unggulan. Bisa dikatakan begitu karena program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terlebih lagi program rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan prioritas dari perencanaan serta hasil aspirasi oleh masyarakat”. Program Kegiatan adalah bentuk realisasi dari perencanaan dan pada pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Program kegiatan yang ada dibuat sesuai dengan kebutuhan dan berasal dari usulan-usulan masyarakat sebagai bentuk bahan pertimbangan dalam pembuatan program kegiatan. Hal ini dilakukan guna program kegiatan di BPBD Kota Malang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, sudah terdapat program mengenai pasca bencana dengan 5 kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang telah secara spesifik menyebutkan adanya program rehabilitasi dan

rekonstruksi yang merupakan bagian dari penanggulangan bencana dan mejadi wewenang dari BPBD Kota Malang sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Malang dibidang penanggulangan bencana.

3.3 Faktor Penghambat BPBD Kota Malang Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kota Malang

Pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang memberikan dampak positif bagi masyarakat guna memulihkan keadaan sama seperti sebelum terjadinya bencana. Penulis menemukan temuan penting yakni faktor penghambat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang yaitu:

a. **Terbatasnya Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di lapangan oleh penulis, dapat diketahui bahwa untuk jumlah personil pegawai yang dimiliki BPBD Kota Malang total keseluruhan berjumlah 61 orang yang diantaranya, 22 pegawai ASN, dan 39 Non ASN, oleh karena itu jumlah tersebut dinilai masih kurang dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi beliau mengungkapkan bahwa “keterbatasan pegawai disini menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kita hanya memiliki 5 pegawai, hal tersebut sangatlah kurang jika melihat dari jumlah bencana di Kota Malang yang tidaklah sedikit”. Kesimpulannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang merupakan sebuah badan yang bergerak pada bidang penanggulangan bencana. Dengan sumber daya aparatur yang terbatas dengan melihat beban kerja yang ada, hal tersebut menjadi sebuah kendala atau hambatan bagi pelaksanaan program serta kegiatan.

b. **Terbatasnya Pendanaan Pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang terdapat beberapa kendala, salah satunya ialah kendala pada masalah anggaran. Anggaran dalam pelaksanaan suatu program merupakan hal yang sangat penting agar bisa berjalan dengan lancar. Pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang anggaran untuk penanggulangan bencana dinilai kurang terlebih lagi pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan dana tidak sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi beliau mengungkapkan bahwa “anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu selalu ada, namun pada pelaksanaanya tidak semua bisa dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti ketika terjadi bencana tanah longsor kemudian ada rumah yang terdampak kemudian rusak, kita tidak sepenuhnya melakukan rekonstruksi pada rumah tersebut, namun kita liat skala prioritas mana yang lebih penting untuk dibenahi dengan berdiskusi dengan masyarakat, hal tersebut dilakukan karena terbatasnya anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang”. Dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak semua dapat dilaksanakan namun ditentukan dengan melihat skala prioritas.

c. **Kurangny Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat Kota Malang khususnya pada daerah yang terletak pada bantaran sungai brantas. Daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana terutama bencana tanah longsor dan banjir,

Masyarakat pada sekitar pemukiman ini kurang dalam tata guna lahan, masyarakat pada daerah tersebut kebanyakan bangunan rumahnya telah melewati batas bangun bangunan yang telah disepakati. Hal ini menjadikan daerah pada bangunan tersebut menjadi kawasan rawan longsor akibat ulah dari masyarakat sendiri yang membangun bangunan tanpa adanya wawasan lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Malang, beliau mengungkapkan bahwa “Saat terjadi longsor di bantaran sungai kami pihak BPBD melakukan langkah tanggap darurat seperti pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan. Sebetulnya kita ada program untuk melakukan relokasi warga pada bantaran sungai untuk pindah ke tempat yang lebih aman sebagai bentuk rehabilitasi namun masyarakat sekitar menolak, ya mau bagaimana lagi”. Oleh karena itu ditemukan kendala bahwa warga masih kurang dalam kesadaran akan penanggulangan bencana dapat dilihat dari terjadinya penolakan untuk relokasi ke wilayah yang lebih aman

3.4 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat BPBD Kota Malang Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor di Kota Malang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mempunyai upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cara yaitu:

a. Peningkatan Sumber Daya Aparatur

BPBD selaku badan yang menangani penanggulangan bencana pada tingkatan daerah menyadari bahwa kuantitas pegawai masih kurang memenuhi untuk menanggulangi banyaknya bencana di Kota Malang. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada, BPBD Kota Malang melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai yang ada pada BPBD Kota Malang. Kualitas sumber daya aparatur sangat penting guna menjalankan program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, jadi untuk melakukan hal tersebut upaya yang harus dilakukan ialah memberikan pelatihan pada keseluruhan pegawai sesuai dengan bidangnya agar pelatihan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Hal tersebut diharapkan agar program yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa berjalan dengan lebih baik.

b. Membuka Bantuan Kerja Sama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk mengatasi kekurangan anggaran dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, beliau mengatakan bahwa “Upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengatasi kekurangan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi adalah dengan membuka bantuan dan kerja sama dari pihak-pihak lain, bantuan dan kerja sama tersebut tersebut dapat berupa uang, peralatan dan perlengkapan kesehatan, material bahan bangunan, serta trauma healing dengan mendatangkan narasumber dan instruktur dari hasil kerja sama tersebut”. Oleh karena itu BPBD Kota Malang menggandeng beberapa pihak untuk mengatasi faktor penghambat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

d. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

Pembentukan kelurahan tangguh yang sigap akan bencana yang terjadi di kelurahannya masing-masing. Kelurahan tangguh merupakan program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana, kelurahan tangguh bencana memiliki tim yang dipilih dari masyarakat sekitar. Selain itu kelurahan tangguh bencana juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kepedulian akan resiko bencana. Tim dari kelurahan tangguh bencana dinilai tepat dapat memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana di Kota Malang dikarenakan tim tangguh bencana pada kelurahan diambil dari masyarakat pada kelurahan itu sendiri.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti membahas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor yang ada pada Kota Malang dengan menggunakan teori peran dari Soekanto (2012). Selayaknya penelitian dari Dea Riska dengan menggunakan teori peran dari Soekanto. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang ada pada Kota Malang dan dilakukan pada BPBD tingkat Kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dea Riska melakukan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi serta membahas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran (Dea Rizka, 2020).

Pada Penelitian ini ditemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Koordinator dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi yang bekerja sama dengan SKPD, instansi serta pihak-pihak lain. Sama halnya dengan penelitian Ardhian NehruB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi namun pada pelaksanaan teknisnya lebih dilakukan oleh SKPD terkait Sehingga berdampak pada peran yang dijalankan tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ada (Ardhian Nehru,2017).

Hambatan pada penelitian ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang kekurangan anggaran dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kurangnya Sumber Daya Aparatur, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya menanggulangi bencana. Sesuai dengan temuan dari Wahyu dkk, hambatan yang ditemui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam yaitu ketidakakuratan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi serta kurangnya anggaran yang tersedia (Wahyu Rizana dkk, 2021).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran dari BPBD Kota Malang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Selain itu, program yang sudah BPBD terapkan untuk menambah kapasitas dan kualitas Pegawai BPBD yaitu dengan cara melakukan pelatihan kepada keseluruhan pegawai. Terdapat beberapa faktor yang menghambat, yaitu kurangnya sumber daya aparatur, terbatasnya anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan cara peningkatan sumber daya aparatur, melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain, dan melakukan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Adapun saran yang penulis berikan kepada BPBD Kota Malang sesuai dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai badan pemerintah yang bergerak di bidang penanggulangan bencana hendaknya membuka lowongan pekerjaan atau relawan dari masyarakat yang sudah mempunyai keahlian dalam bencana yang kemudian difasilitasi untuk diberikan pelatihan tentang kebencanaan agar kekurangan pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dapat teratasi sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam penanggulangan bencana yang termasuk di dalamnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Kurangnya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang membuat jalannya program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tidak maksimal. Oleh karena itu saran yang diberikan oleh peneliti BPBD Kota Malang diharapkan lebih kreatif dalam mencari sumber dana dengan cara membuka kerja sama dengan pihak lain seperti bank atau BUMD untuk menangani pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkendala kurangnya anggaran.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dengan berbagai metode kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi merupakan langkah paling awal dalam menyelesaikan suatu masalah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana menjadikan masyarakat melakukan pembangunan tanpa adanya wawasan kebencanaan. Bentuk sosialisasi tersebut dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga menjadikan inovasi yang lebih menarik dengan membuat suatu aplikasi tentang kebencanaan yang isinya dapat berupa pelaporan bencana, video dan tulisan maupun gambar edukasi tentang wawasan kebencanaan serta dampak-dampak dari suatu bencana agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan tentang kebencanaan kapanpun serta dimanapun sehingga masyarakat dapat melakukan dengan mudah langkah penanganan bencana serta dapat mengurangi resiko dari bencana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang singkat serta penelitian hanya dilakukan di Kota Malang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor di Kota Malang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BNPB. 2019. *Indeks Resiko Bencana Indonesia*. Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Hasan, E. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, K. 2009. *Perangkat Diagnosa Kesiapsiagaan Bencana di Indonesia*. Jakarta: UNESCO Office.
- Nurjanah. 2011. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Sena, L. 2006. *Disaster Prevention and Preparedness*. Ethiopia: Jimma University.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suradinata, E. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan.
- Syafiie, I. K. 2009. *Pengantar Ilmu pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, M. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, J. A., Sukojo, B. M., & Sari, I. L. (2010). Pemetaan Daerah Rawan Longsor Dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi (Studi Kasus Hutan Lindung Kabupaten Mojokerto). *Journal Of Geodasy and Geomatics*, 1-9.
- Rizana, W., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 193-199.

Nehru, A. (2017). Peran BPBDB Kabupaten Malang Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang,2017)

Riska, D. (2020). Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020)

